



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
RAPAT DENGAR PENDAPAT UMUM BADAN LEGISLASI DPR RI
DENGAN DR. I NYOMAN KANDUN, M.P.H. (PAKAR EPIDEMIOLOGI) DALAM
RANGKA PEMBAHASAN RUU TENTANG KEKARANTINAAN KESEHATAN**

TANGGAL 08 JUNI 2016

Tahun Sidang	: 2015– 2016
Masa Persidangan	: V
Rapat ke	: 17 (tujuh belas).
Jenis rapat	: RDPU
Hari/tanggal	: Rabu, 08 Juni 2016.
Pukul	: 11.00 WIB s/d 12.50 WIB.
Tempat	: Ruang Rapat Badan Legislasi, Gd. Nusantara I Lt. 1.
Acara	: Mendengarkan Masukan/Pandangan dari Dr. I Nyoman Kandun, M.P.H. (Pakar Epidemiologi) dalam rangka Pembahasan RUU tentang Kekeantinaan Kesehatan.
Ketua Rapat	: Dr. H. Dossy Iskandar P, SH., M.Hum.
Sekretaris	: Liber Salomo
Hadir	: - 52 orang, izin 3 orang dari 73 orang Anggota. - I Nyoman Kandun

I. PENDAHULUAN

1. Rapat Badan Legislasi dalam rangka mendengarkan masukan/pandangan dari Dr. I Nyoman Kandun, M.P.H., dipimpin oleh Wakil Ketua Badan Legislasi Dr. H. Dossy Iskandar Prasetyo, SH., M.Hum.
2. Rapat dibuka oleh Ketua Rapat pada pukul 11.00 WIB, selanjutnya Ketua Rapat menyampaikan pengantar rapat dan mempersilahkan Dr. I Nyoman Kandun, M.P.H., untuk menyampaikan masukan/pandangannya.

II. POKOK PEMBAHASAN

A. Masukan/pandangan dari Dr. I Nyoman Kandun, M.P.H. terkait dengan RUU tentang Kekejarantinaan Kesehatan, sebagai berikut:

1. Kondisi global yang saat ini sedang dialami oleh Indonesia dan negara-negara lain adalah adanya perdagangan bebas, perubahan iklim dunia, kemudahan transportasi & mobilisasi penduduk, kemajuan lptek Informasi-komunikasi, issue HAM, terorisme, demokratisasi, pembangunan berkelanjutan & pelestarian lingkungan hidup.
2. Kondisi global tersebut menciptakan dunia yang tanpa batas dengan mengakibatkan ancaman bagi masyarakat, diantaranya tidak terkontrolnya penyebaran penyakit antar negara atau wilayah.
3. Terkait dengan kesehatan masyarakat, terdapat elemen yang memiliki kontribusi dalam menciptakan “ *Supportive Environments*” untuk kesehatan, diantaranya yaitu :
 - Keamanan dan Perdamaian;
 - Demokratisasi Partisipatif dengan Penekanaan pada Pemahaman Hak Asasi Manusia;
 - Tidak ada segmen masyarakat yang hidup dalam Kemiskinan Ekstrim;
 - Adanya Akses Terhadap Air Bersih, Makanan Bergizi & Berenergi;
 - Akses Yang Sama Terhadap Pelayanan Sosial & Kesehatan.
4. Yang dimaksud dengan Transisi Kesehatan adalah perubahan masalah kesehatan ditandai dengan terjadinya berbagai macam transisi kesehatan berupa transisi demografi, transisi epidemiologi dan transisi risiko.
5. Definisi Transisi Epidemiologi adalah perubahan pola penyakit dari masa ke masa, adapun tujuan utama transisi epidemiologi adalah untuk mempelajari pola perubahan transisi demografi dan kecenderungan pola penyakit sehingga dapat meramalkan dan mengantisipasi penyakit baru atau penyakit kambuhan di masa depan.
6. Definisi Munculnya penyakit baru yang belum dikenal sebelumnya, atau penyakit yang meningkat, atau mengancam di dalam suatu distribusi geografis.
7. Adapun yang menjadi sorotan pentingnya penyakit ini adalah internasional, resiko bagi wisatawan, tingginya angka kasus kematian, dan implikasi terhadap perdagangan. Contoh penyakit ini antara lain Flu Spanyol, Sampar, dan Cacar.
8. Yang dimaksud dengan serangan Bioterrorisme adalah pelepasan secara sengaja dari virus, bakteri ataupun racun atau lainnya yang menyebabkan penyakit atau kematian bagi manusia, hewan, atau tumbuhan seperti anthrax dan smallpox.
9. RUU tentang kekejarantinaan kesehatan diperlukan dalam rangka menindaklanjuti IHR 2005 yang bertujuan :

- Mencegah, melindungi terhadap dan menanggulangi penyebaran penyakit antar negara tanpa pembatasan perjalanan dan perdagangan yang tidak perlu;
- Penyakit yang dimaksud ialah penyakit menular yang sudah ada, baru dan yang muncul kembali serta penyakit tidak menular (contoh: bahan radio-nuklear dan bahan kimia) yang bisa menyebabkan Public Health Emergency of International Concern (PHEIC) / Kedaruratan Kesehatan yang meresahkan dunia

B. Pertanyaan/tanggapan Anggota terhadap masukan/pandangan Dr. I Nyoman Kandun, M.P.H. terkait dengan RUU tentang Kekejarantinaan Kesehatan, sebagai berikut:

1. Negara memiliki kewajiban untuk menjaga kesehatan masyarakat, oleh karena itu negara harus memiliki landasan hukum untuk dapat melakukan tindakan pencegahan terhadap masuknya penyakit menular dari luar negeri.
2. Tindakan provokatif merupakan tindakan yang dapat dilakukan secara cepat oleh negara.
3. Diharapkan agar pemerintah tidak selalu menjadikan regulasi internasional diadopsi/dijadikan undang-undang yang berlaku di Indonesia, perlu dilakukan kajian yang mendalam terlebih dahulu .
4. Terkait dengan tindakan karantina, kiranya dapat dibentuk satu lembaga karantina nasional yang melingkupi karantina untuk manusia, hewan, ikan, dan tumbuhan.
5. Diharapkan kegiatan karantina yang akan di atur dalam RUU tentang Kekejarantinaan Kesehatan tidak akan mengganggu perpindahan orang/barang di bandara-bandara.

III. KESIMPULAN/KEPUTUSAN

Semua masukan/pandangan dari Dr. I Nyoman Kandun, M.P.H., akan menjadi bahan masukan bagi Anggota Badan Legislati dalam melakukan pembahasan RUU tentang Kekejarantinaan Kesehatan.

Rapat ditutup pukul 12.00 WIB.

Jakarta, 08 Juni 2016
AN. KETUA RAPAT /
SEKRETARIS

TTD

LIBER SALOMO SILITONGA, S.IP.
NIP.19650428 199603 1 001